

ABSTRAK

Saat ini telekomunikasi telah menjadi sebuah kebutuhan yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari. Telepon genggam (*handphone*) atau *mobile phone* adalah alat yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh. Oleh karena itu, *handphone* menjadi barang yang begitu populer di masyarakat. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus jual beli *handphone* rekondisi yang merugikan konsumen. Menurut kamus Webster's Third New International, rekondisi (*recondition*) adalah mengembalikan barang ke kondisi yang baik (dengan cara memperbaiki, mengganti bagian-bagiannya/*parts*, maupun memperindah). Tampilan luar (*casing*) *handphone* rekondisi ini tampak sama persis dengan *handphone* baru, namun mesinnya merupakan mesin bekas. Tampilan luar yang sama persis dengan *handphone* baru inilah yang membuat konsumen tertipu.

Kata Kunci: Telepon Genggam Rekondisi, Hukum Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha